

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

PERATURAN DAERAH ; untuk mengubah „Peraturan-daerah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari pengairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinannja”.

Pasal 1.

„Peraturan-daerah tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari pengairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinannja” tanggal 15 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Oktober 1952 (Tambahan Seri A- nr 2) diubah seperti berikut :

- I. Perkataan „pengairan” tersebut dalam :
 - a. kepada dari peraturan-daerah.
 - b. pasal 1 ayat-ayat (1) dan (2).
diganti dengan „perairan”.
- II. Pasal 10 ayat (2) dibatja :

„Pegawai-pegawai tehnik dari Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi dengan pangkat Djuru pengairan. Djuru pengairan kepala, Opseter, Opseter kepala, Ahli tehnik, Ahli tehnik kepala, Insinjur praktek, Insinjur Praktek kepala, Insinjur dan Insinjur kepala disertai turut mendjalankan pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan mengusut setiap pelanggaran, masing-masing bagi daerahnja sendiri-sendiri”.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah hari penanggalan Lembaran Propinsi Djawa-Tengah jang mengundangkannja.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah
R .BOEDIONO.

Semarang, 27 April 1953.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah :
Ketua,
MOELJADI DJOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10
Mei 1953 (Tambahan Seri A nr 2).